



PUTUSAN

Nomor : 364/Pdt. G/2012/PA. Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

SD, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, sekarang sudah tidak diketahui

alamatnya yang jelas dalam wilayah Negara Republik

Indonesia selanjutnya disebut **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 6 Agustus 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor : 364/Pdt.G/2012/PA. Blk. tanggal 6 Agustus 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Senin, tanggal 19 September 2005 berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 663/51/IX/2005 bertanggal 19 September 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Goddong, Kabupaten Grobogan;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri selama kurang lebih empat tahun dan selama dalam kurun waktu tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, namun pada awal tahun 2009 Termohon pergi merantau di Singapura akan tetapi setelah Termohon pergi sudah tidak ada kabar beritanya;
4. Bahwa selama Pemohon di tinggal pergi oleh Termohon dan tidak ada kabar beritanya, sehingga pada awal tahun 2010 Pemohon mengambil suatu keputusan untuk mencari nafkah di Bulukumba sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi, bahkan Termohon sudah tidak diketahui dimana bertempat tinggal sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah tiga tahun lebih lamanya;

6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan, Solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON**, untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, **TERMOHON**, dihadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah



dipanggil secara patut dan resmi, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 663/51/IX/2005, bertanggal 19 September 2005, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

b. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Pemohon adalah tetangga saksi;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama kurang lebih empat tahun, dan telah dikaruniai satu orang anak;



- Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun pada awal tahun 2009 mulai tidak harmonis;
- Penyebabnya Termohon pergi merantau di Singapura akan tetapi setelah Termohon pergi sudah tidak ada kabar beritanya, bahkan Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggal sekarang;
- Sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun;

2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Pemohon adalah tetangga saksi;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama empat tahun, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun pada tahun 2009 mulai tidak rukun;
- Penyebabnya Termohon pergi minta izin untuk merantau ke Singapura mencari kerja, namun setelah sampai di Singapura Termohon tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon;
- Sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama tiga tahun, bahkan alamat Termohon sudah tidak diketahui lagi;



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, disebabkan Termohon pergi merantau di Singapura akan tetapi setelah sampai di Singapura Termohon tidak memberi kabar, bahkan alamat Termohon sudah tidak diketahui lagi, sehingga keadaan rumah tangganya sukar untuk dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Pemohon ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang dengan



mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, dengan demikian keterangannya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri pernah tinggal bersama selama empat tahun, dan telah dikaruniai satu orang anak, namun pada awal tahun 2009 mulai tidak rukun lagi karena Termohon pergi merantau di Singapura, namun setelah sampai di Singapura Termohon tidak pernah memberi kabar, bahkan Termohon sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas, sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama tiga tahun;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai telah cukup mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2005, pernah tinggal bersama selama empat tahun, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun pada awal tahun



2009 mulai tidak harmonis karena Termohon pergi merantau di Singapura, namun setelah Termohon sampai di Singapura Termohon tidak pernah memberi kabar, bahkan Termohon sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas;

- Kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon senantiasa menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana telah menggambarkan bahwa Pemohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perkecokan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan bahkan telah berakhir dengan berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah tiga tahun lamanya, yang seharusnya Pemohon dan Termohon harus tetap membina rumah tangganya, tetap saling mencintai dan saling mengayomi satu sama lain, namun hal yang demikian sudah tidak ditemukan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga



yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa upaya dari berbagai pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon begitu pula dari Majelis Hakim yang senantiasa menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, meskipun telah maksimal namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, pernah rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh Pengadilan untuk diikrarkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan dari Undang-



undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Bulukumba diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan dari Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON**, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON**, di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1433 H oleh kami Ir. Rasyid Ridha Syahide, SH sebagai Ketua Majelis, Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag dan Nurhayati Mohamad, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh M. Amir, S sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,
TTD

**Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag
Syahide, SH**
TTD

Nurhayati Mohamad, S. Ag
Pengganti,

Ketua Majelis,
TTD

Ir. Rasyid Ridha

Panitera

M. Amir, S

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------------|----|-----------|
| • Biaya Proses ATK perkara | Rp | 50.000,- |
| • Pencatatan | Rp | 30.000,- |
| • Biaya panggilan | Rp | 150.000,- |
| • Redaksi | Rp | 5.000,- |
| • Materai | Rp | 6.000,- |

J u m l a h Rp 241.000,-
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)